



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FII BIN YA`KUB.**
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 04 Desember 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Danau Sipin Rt. 22 Kelurahan Legok
Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan sesuai dengan surat perintah dan surat penetapan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;



7. Hakim PN Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Sdr.1.AHMAD,SH,2.HERU DARMA PUTRA,SH,3.LANDRI BARIANTRAMA,SH,4.LEONARDO MANIHURUK,SH**, Masing-masing adalah Advokat dari Kantor **PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)** yang beralamat di Jalan Dara Jingga No.49 Kel. Raja Wali Kec.Jambi Timur Kota Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/PKBI/SKK/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor :81/SK/Pid/2021/PN Jmb tertanggal 28 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FII BIN YA`KUB **tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA"** sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa FII BIN YA`KUB dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa FII BIN YA`KUB secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FII BIN YA`KUB dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa FII BIN YA`KUB pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Android OPPO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg : PDM-12/JBI/01/2021 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa FII bin YA`KUB pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kampung Danau Sipin Rt. 22 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 22.25 WIB saksi AANSYA PUTRA merupakan Anggota Polresta Jambi yang sedang melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/104/X/2020 Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2020. Selanjutnya saksi AANSYA PUTRA menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk dicarikan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi AANSYA PUTRA dan terdakwa langsung menemui AP (belum ditangkap) di jalan Danau Sipin untuk membeli sabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1(satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang menerima 1 (satu) paket kecil yang disimpan dalam plastic klip warna bening dari AP (belum tertangkap) kemudian terdakwa simpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kanannya. lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) peket sabu kepada pembelinya yaitu saksi AANSYA PUTRA kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi AANSYA PUTRA dan tim Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Jambi sesuai dengan penimbangan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan barang bukti disisihkan untuk pembuktian dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3399 tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan 1 1 (satu) bungkus plastic klip bening bertanda "A1" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,18 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa FII BIN YA`KUB pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kampung Danau Sipin Rt. 22 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam plastic klip warna bening dari AP (belum tertangkap) kemudian pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan tanpa izin dari pihak berwenang menguasai 1 (satu) paket sabu dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanannya lalu diserahkan kepada saksi AANSYA PUTRA (*undercoverbuy*) perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODI TISNA AMIJAYA dan saksi SULISTIO tim Resnarkoba Polresta Jambi.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Jambi sesuai dengan penimbangan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan barang bukti disisihkan untuk pembuktian dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3399 tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan 1 1 (satu) bungkus plastic klip bening bertanda "A1" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,18 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yaitu ;

1.Keterangan Saksi **AANSYAH PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 23/00 WIB di Kampung Danau Sipin Rt. 22 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang digenggam menggunakan tangan kanannya terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket shbau tersebut kepada saksi, karena langsung di lakukan pengkapan dan terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa bersama dengan saksi Dodi telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib di Kampung Pulau Pandan RT 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana pada saat itu saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/104/X/2020 Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2020. Berawal sekitar pukul 23.00 WIB anggota Opsnal Sat Narkoba Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikampung Danau Sipin RT.22 Kelurahan Legok Kecamatan Dau Sipin sering terjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya tim Opsnal menindaklanjuti informasi tersebut. sekira pukul 22.25 WIB anggota Opsnal melakukan penyamaran yaitu saksi sendiri sebagai pembeli dengan cara menghampiri atau bertemu dengan terdakwa dimana pada saat itu gerak-geriknya mencurigakan. Lalu saksi menyamar sebagai pembeli lalu melakukan transaksi dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada SI AP (dpo) . setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi dan terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah anggota Resnarkoba Polresta Jambi yang menyamar. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan Handphone merk OPPO.
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum sempat memberika shabu-shabu tersebut kepada saksi karena terdakwa langsung dilakukan penangkapan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan menguasai sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2.Keterangan Saksi **SULISTIO** BAP dibacakan depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 23/00 WIB di Kampung Danau Sipin Rt. 22 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu- yang di jualnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket shbau tersebut kepada saksi, karena langsung di lakukan pengkapan dan terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang ternyata anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari SI AP (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- setelah mendapatkan barang tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana pada saat itu saksi AANSYAH melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/104/X/2020 Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2020. Berawal sekitar pukul 23.00 WIB anggota Opsnal Sat Narkoba Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikmapung Danau Sipin RT.22 Keluarahan Legok Kecamatan Dau Sipin sering terjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya tim Opsnal menindaklanjuti informasi tersebut. sekira pukul 22.25 WIB anggota Opsnal melakukan penyamaran yaitu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sendiri sebagai pembeli dengan cara menghampiri atau bertemu dengan terdakwa dimana pada saat itu gerak-geriknya mencurigakan. Lalu saksi menyamar sebagai pembeli lalu melakukan transaksi dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada SI AP (dpo) . setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi dan terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah anggota Resnarkoba Polresta Jambi yang menyamar. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan Handphone merk OPPO.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan menguasai sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3.Keterangan Saksi DODI TISNA AMIJAYA, BAP dibacakan depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 23/00 WIB di Kampung Danau Sipin Rt. 22 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu-shabu yang di jualnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket shbau tersebut kepada saksi, karena langsung di lakukan pengkapan dan terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang ternyata anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari SI AP (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- setelah mendapatkan barang tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana pada saat itu saksi AANSYAH melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/104/X/2020 Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2020. Berawal sekitar pukul 23.00 WIB anggota Opsnal Sat Narkoba Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikampung Danau Sipin RT.22 Keluarahan Legok Kecamatan Dau Sipin sering terjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya tim Opsnal menindaklanjuti informasi tersebut. Sekira pukul 22.25 WIB anggota Opsnal melakukan penyamaran yaitu saksi sendiri sebagai pembeli dengan cara menghampiri atau bertemu dengan terdakwa dimana pada saat itu gerak-geriknya mencurigakan. Lalu saksi menyamar sebagai pembeli lalu melakukan transaksi dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada SI AP (dpo) . setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi dan terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah anggota Resnarkoba Polresta Jambi yang menyamar. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan Handphone merk OPPO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan menguasai sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB dikampung Danau Sipin RT. 22 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjual atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa pada saat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terdakwa pegang atau genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa serahkan kepada saksi AANSYAH (anggota polisi yang melakukan penyamaran) , pada saat menyerahkan terdakwa baru mengetahui bahwa saksi AANSYAH adalah anggota polisi. Dan barang bukti berupa sabu-sabu belum sempat dipegang saksi yang melakukan penyamaran terdakwa langsung ditangkap dan diamankan bersama-sama dengan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana pada saat itu terdakwa membeli sabu tersebut dari SI AP (dpo) dengan harga Rp. 100.000,- dimana akan terdakwa jual untuk perpaket seharga Rp. 200.000,- dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual , membeli atau menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat 0,20 gram (bruto);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk oppo warnah merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB dikampung Danau Sipin RT. 22 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjual atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- ✓ Bahwa terdakwa pada saat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terdakwa pegang atau genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa serahkan kepada saksi AANSYAH (anggota polisi yang melakukan penyamaran) , pada saat menyerahkan terdakwa baru mengetahui bahwa saksi AANSYAH adalah anggota polisi. Dan barang bukti berupa sabu-sabu belum sempat dipegang saksi yang melakukan penyamaran terdakwa langsung ditangkap dan diamankan bersama-sama dengan barang bukti;
- ✓ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana pada saat itu terdakwa membeli sabu tersebut dari SI AP (dpo) dengan harga Rp. 100.000,- dimana akan terdakwa jual untuk perpaket seharga Rp. 200.000,- dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,-;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual , membeli atau menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya, dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur”Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** disini adalah unsur pelaku yaitu : yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa FII BIN YA KUB dengan segala identitasnya sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesai pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula di dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan petunjuk membenarkan bahwa terdakwa lah yang melakukan tindak pidana, dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi.

Ad.2.Unsur”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa mengingat unsur pasal ini bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang menurut kami terbukti untuk dikenakan kepada terdakwa yaitu unsur melawan hukum membeli, yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan pada Pasal 8, berbunyi, (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan, Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah terdakwa selama dalam persidangan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui membeli 1 (satu) paket sabu dari SI AP (DPO) dan kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa jual kembali, Namun dari pengakuan terdakwa tersebut, belum ditemukan alat bukti lain yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu seperti yang telah diakui terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan primair salah satu unsur belum terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap orang";**
- 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam penjelasan unsur dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak lagi mengulang untuk menjelaskan unsur ini Setiap orang mengahil alih seluruhnya pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa mengingat unsur pasal ini bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang menurut kami terbukti untuk dikenakan kepada terdakwa yaitu unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut, "Narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan pada Pasal 8, berbunyi, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Yang dimaksud dengan melawan hukum menguasai adalah terdakwa selama dalam persidangan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang dalam memegang kekuasaan atas narkotika jenis sabu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Kampung Danau Sipin Rt. 22 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menguasai 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanannya untuk diserahkan kepada saksi Aansyah (*undercoverbuy*). Berdasarkan Hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 553/10729.10/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh IING IMELDA OKTAVIANI sebagai Pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat 0,20 gram (brutto)-0,13 gram (plastik)=0,07 gram (netto). Disisihkan untuk diuji ke BPOM dengan berat 0,18 gram (brutto)-0,13 gram (plastic) = 0,05 gram (netto). dan barang bukti disisihkan untuk pembuktian dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3399 tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bertanda “A1” berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,18 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil- adilnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat 0,20 gram (bruto);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk oppo warnah merah.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FII BIN YA`KUB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa FII BIN YA`KUB dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa FII BIN YA`KUB secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FII BIN YA`KUB dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat 0,20 gram (bruto);
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk oppo warnah merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Senin tanggal 22 Februari 2021**, oleh kami **ARFAN YANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH.** dan **ROMI SINATRA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **RENO SAPTA MAIZAS.Si,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **MERI ANGGRAINI SIREGAR, SH**. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI, SH.

2.ROMI SINATRA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

RENO SAPTA MAIZAS.Si,SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)